



Women and Terrorism; Analysis of the Repatriation Policy for the Wives and Children of Former Indonesian Citizens from ISIS

Perempuan dan Terorisme; Analisis Kebijakan Pemulangan Istri dan Anak Warga Negara Indonesia Mantan ISIS

Shubhan Shodiq^{a,1,*}

^a Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

¹ shubhanshodiq@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 1 September 2023

Revised : 20 September 2023

Accepted : 28 October 2023

Keywords

The Policy;

Ex-Isis;

Fiqh;

Human Rights

ABSTRACT

The defeat of ISIS in 2019 still causes polemic. The polemic that occurred was the repatriation of sympathizers to their countries. In response to this problem, countries take different policies. Indonesia takes a policy of not repatriating its citizens. This decision has pros and cons in society. This paper examines the policy from the perspective of fiqh and human rights. This research is qualitative research. The approach used is the fiqh and human rights approach. The result of the study view that the government needs to review the policy. Furthermore, the author proposes that repatriation be carried out by assessment (especially for women and children), deradicalization program after returning home and punishment in accordance with statutory regulations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Terorisme masih menjadi ancaman dunia saat ini. Pada awalnya hanya laki-laki 'heroic' saja yang terlibat secara langsung dalam kejahatan ini. Akan tetapi, seiring dengan

berjalannya waktu, pelaku teror bukan hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga perempuan bahkan anak-anak¹.

Salah satu bentuk ‘teror’ terhadap Irak dan Suriah khususnya dan dunia internasional pada umumnya ialah kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang kemudian berubah nama menjadi *Islamic State* (IS). Kelompok ini hendak menyatukan negara-negara dengan mendirikan kekhalifahan Islam sebagaimana dahulu pernah terjadi. Akan tetapi, kelompok ini tidak bertahan begitu lama karena dikalahkan koalisi internasional.


Setelah keruntuhan ISIS 2019, para simpatisan termasuk kombatan ISIS yang berasal dari berbagai negara menginginkan kembali ke negeri asal mereka. Dalam menanggapi hal ini, negara-negara di dunia meresponnya dengan berbeda. Sebagaimana dikutip berita online liputan6.com, Australia menolak pemulangan eks ISIS ke negaranya, Rusia belum menyatakan sikap yang jelas, namun memulangkan sebagian anak-anak eks ISIS, Prancis menolak pemulangan eks ISIS namun ada sejumlah yatim piatu yang dipulangkan, Inggris menolak pemulangan eks ISIS serta Uni Eropa juga dengan tegas menolak kepulangan anggota eks ISIS.

Berbeda dengan negara diatas, Italia menjadi salah satu negara Uni Eropa yang memulangkan eks ISIS dewasa. Di tahun 2019, Italia sempat memulangkan warganya, Samir Bougana yang berumur 25 tahun. Tajikistan dan Uzbekistan telah memulangkan warganya yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Turki memulangkan anak-anak putra-putri ISIS. Sedangkan Amerika mendorong negara Barat untuk memulangkan warga negaranya.

Dari perbedaan dua pandangan negara-negara terkait pemulangan eks ISIS, Indonesia memutuskan untuk tidak memulangkannya. Sebagaimana dilansir cnnIndonesia.com, Menteri Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak ada rencana bahkan tidak akan memulangkan *foreign terrorist fighter*. Pemulangan WNI eks ISIS dianggap membahayakan dan dapat menjadi ‘virus’ bagi 267 juta rakyat Indonesia lainnya².

¹ Amir, I. (2020). An Analysis of Jokowi’s Policy in Refusing the Return of Former ISIS Foreign Terrorist Fighters Indonesian Citizens. *Al-Bayyinah*, 4(1), 118-132.

² Siaran Pers No : 39/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2020



Kebijakan ini mendapatkan respon yang berbeda. Sebagian kalangan mendukung penolakan kepulangan eks ISIS. Sebagian lain tidak sependapat dalam hal ini mengingat status mereka yang masih merupakan warga negara Indonesia dan negara patut memberikan hak-hak kemanusiaannya. Berdasarkan polemik tersebut, tulisan ini menganalisis lebih lanjut kebijakan pemulangan WNI eks ISIS dalam pendekatan fikih dan Hak Asasi Manusia.

2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan fikih yang terdiri dari kaidah fikih dan ushul fikih. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis berdasarkan teknik analisis deskriptif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Relasi Terorisme, Gender dan Perempuan

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Hal yang serupa juga didefinisikan oxford dictionary yang mendefinisikan terrorism sebagai *the use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act*.

Secara terminologi, tidak ada kesepakatan mengenai definisi terorisme. Sebagaimana dikutip Margaret Gonzales-Perez dalam bukunya *Woman and Terrorism; Female activity in domestic and international terror groups* mengungkapkan bahwa para sarjana, pemerintah dan organisasi telah memberikan definisi terorisme yang berjumlah lebih dari 100. Definisi yang digunakan tergantung dari asal penggunaan yang mencakup aspek politik, agama, ideologi dan strategis. Beberapa definisi tersebut antara lain; Menurut Brian Jenkis (1984); *The threat or use of force for the purpose of political change* (terorisme ialah ancaman atau penggunaan kekuatan untuk tujuan perubahan politik). Menurut Tomis Kapitan (2003); *The deliberate use of violence, or the threat of such, directed upon civilians in order to achieve political objectives*. (Penggunaan ancaman atau kekerasan yang disengaja yang ditujukan kepada warga sipil untuk mencapai tujuan

politik). Menurut James P Steba (2003); *The use or threat of violence against innocent people to elicit terror in them, or in some other group of people, in order to further a political objective* (Ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap orang yang bersalah atau terhadap kelompok lain dengan tujuan memberikan teror dan mengungkap tujuan politik). Donald M Snow (2003); *The commission of atrocious acts against target populations in order to gain compliance with some set of demands or conditions that the terrorists insist upon* (tindakan kejam terhadap populasi tertentu agar mendapatkan kepatuhan terhadap beberapa tuntutan atau keadaan yang dikehendaki pelaku teror). Menurut Thomas B Thorthon (1964); *Violent behavior designed to generate fear in the community* (Perilaku kekerasan yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat), dan menurut Crenshaw (1983); *Socially and politically unacceptable violence aimed at an innocent target to achieve a psychological effect* (kekerasan yang tidak dapat diterima yang ditujukan kepada target yang tidak bersalah untuk mencapai efek psikologis)


Dari beberapa definisi yang dikutipnya, Perez menyimpulkan bahwa terorisme merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap non-kombatan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dengan tujuan politik. Kegiatan ini termasuk perang gerilya, revolusi, terorisme yang disponsori negara, gerakan separatis dan gerakan milisi yang terorganisir.

Seseorang atau kelompok melakukan tindakan terorisme dilatarbelakangi oleh motif yang berbeda. A.C. Manullang sebagaimana dikutip Leebarty Taskarina mengungkapkan bahwa secara nasional di Indonesia, setidaknya terorisme bersumber pada tiga faktor antara lain sebagai berikut;

a. Ekstremisme keagamaan

Kelompok Imam Samudra yang melakukan aksi ledakan bom Bali merupakan prototipe yang pas untuk kelompok bermotif ini. Kelompok ini cenderung eksklusif dan memandang dirinya paling benar dan paling dekat dengan Tuhan. Bagi kelompok ini, memerangi orang kafir merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya merupakan jalan menuju pintu surga³.

³ Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20.



b. Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme

Kelompok teroris yang bermotif ini menginginkan adanya otonomi kekuasaan. Biasanya hal ini dipicu karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Kemerdekaan politik merupakan tujuan mereka. Dalam menjalankan aksinya, biasanya yang menjadi sasaran adalah kantor pemerintahan serta simbol negara seperti bendera dan sebagainya.

c. Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan

Kelompok ini cenderung melakukan aksinya demi kepentingan politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti menutupi proses hukum atau pelanggaran yang telah dilakukan di masa lalu. Kelompok ini juga menginginkan mendapat posisi tertentu di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Dalam rana global, motivasi terorisme juga tidaklah tunggal. Sebagaimana dikutip Wayne Korbl, Pape (2005) mengutarakan meskipun agama merupakan alat rekrutmen teroris yang efektif, namun bukanlah menjadi motivasi utama. Sebagai contohnya ialah serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Macan Tamil di Srilangka. Macan Tamil termasuk kelompok Marxis-Leninis keturunan hindu yang sangat anti agama. Momayezi (2017) mengutarakan efficacy dan ideologi merupakan dua motivasi yang diajukan peneliti. Selain itu, menurutnya para peneliti juga banyak berfokus pada motivasi yang berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan dan adanya gangguan mental. Akan tetapi, pandangan ini ditolak Pape (2005) karena pada kenyataannya para pelaku bom bunuh diri bukanlah orang fanatik agama yang miskin dan tidak berpendidikan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas sosial, berpendidikan, berlatar belakang agama maupun sekuler.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Gender sebagai jenis kelamin. Definisi ini agaknya belum menggambarkan kata tersebut secara sesungguhnya karena belum membedakan antara gender dan jenis kelamin (dalam Bahasa Inggris disebut *Gender* dan *Sex*). Definisi yang lebih mendekati ketepatan dalam konteks pembahasan gender disini kiranya apa yang diutarakan *oxford dictionary* yang mendefinisikan *gender* sebagai “*the fact of being male or female, especially when considered with reference to social and cultural differences, not differences in biology*”.

Secara terminologi, menurut Mansour Fakih gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Lebih lanjut, Fakih mencontohkan seperti perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Menurutnya sifat seperti ini bisa dipertukarkan, misalnya ada juga perempuan yang kuat atau laki-laki yang lemah lembut. Oleh karena itu, semua hal yang bisa dipertukarkan berdasarkan waktu, tempat, zaman atau keadaannya merupakan konsep gender.


Pada dasarnya perbedaan gender tidak menjadi persoalan selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Akan tetapi, pada kenyataannya perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe (pelemban cenderung negatif), kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*);

Ebohon (2006) sebagaimana dikutip Tunde Agara memberikan catatan tentang perempuan sebagai berikut; *The feminine component of the human species who apart from serving as vehicle for nurturing human life is also a producer, a consumer and equally endowed agent for fostering a wholesome political, social and economic development in society*. (Perempuan merupakan komponen feminim spesies manusia yang berfungsi selain sebagai sarana pemeliharaan kehidupan manusia juga sebagai produsen, konsumen dan agen yang sama-sama diberkahi untuk mendorong perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang sehat dalam masyarakat)

Dari pandangan ini, konstruksi masyarakat terhadap perempuan menekankan kedamaian, keibuan, kepedulian dan saling ketergantungan bukan sebaliknya yaitu kekerasan. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam kegiatan terorisme menyerang kepekaan masyarakat terhadap prevalensi budaya perempuan yang cenderung feminim justru terlibat dalam kelompok militan, teroris bahkan pelaku bom bunuh diri.

Alli (2005) sebagaimana dikutip Agara memberikan catatan bahwa keterlibatan perempuan dalam terorisme membuat mereka lebih berbahaya dari laki-laki. Hal ini dikarenakan mereka memiliki akses yang lebih banyak ke area sensitif. Selain itu, serangan mereka juga memberikan efek yang lebih mengejutkan.

Dalam motivasi berkaitan gender, Agra juga mengutarakan bahwa para peneliti banyak mengaitkan partisipasi perempuan dalam terorisme dengan sesuatu buruk yang pernah menimpa mereka seperti pelecehan, pemerkosaan, penggunaan narkoba dan kehilangan orang yang dicintai seperti ayah, suami dan anak. Sedangkan yang lain seperti Talbot (2001) dan Cunningham (2007) berpandangan bahwa perempuan terlibat dalam kekerasan dalam mengejar pembebasan perempuan.



Hal yang senada juga diutarakan Mia Bloom dalam kutipan Sjoberk, Cooke dan Neal. Bloom memberikan kutipan yang uraiannya memberikan gambaran keikutsertaan perempuan semata-mata karena alasan pribadi seperti balas dendam atas kehilangan seseorang dalam hidupnya, keinginan untuk menebus nama keluarga, melepaskan diri dari kehidupan terkekang yang monoton, mencapai ketenaran dan meratakan budaya patriarki ditempat mereka tinggal. Selain itu, motivasi yang dimungkinkan karena perempuan ini telah diperkosa atau dilecehkan secara seksual dalam konflik sebelumnya baik oleh perwakilan negara atau pemberontak itu sendiri. Menurut Musdah Mulia, tugas dan peran perempuan dalam terorisme beragam dan cukup signifikan. Mulai dari pengikut dan pendamping suami yang terlebih dahulu jadi teroris, sebagai pendidik, agen perubahan, pendakwah, pengumpul dana, perekrut, penyedia logistik, penghubung rahasia (mata-mata), hingga pengantin atau pelaku bom bunuh diri.

Dalam menelaah gerakan terorisme perempuan di Indonesia, Musdah menyimpulkan meskipun mereka berlaku sebagai subjek pelaku teror, sejatinya perempuan merupakan korban. Menurutnya mereka merupakan korban dari para elit kekuasaan patriarki, ideologi suami atau keluarga, indoktrinisasi agama, stigma dari masyarakat serta korban dari ekses politik.

3.2 Sekilas Tentang ISIS

ISIS merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria*. Asal mula ISIS merupakan organisasi pewaris al-Qaeda di Irak bernama at-Tauhid wa al-Jihad yang didirikan oleh Abu Mush'ab az-Zarqawi. Setelah membaiat Osama bin Laden, organisasinya berubah nama menjadi *Qa'idatul Jihad Fi Bilad Rafidain* Karena serangan az-Zarqawi terhadap warga amerika seperti eksekusi para tawanan yang disiarkan melalui media elektronik, Amerika membalasnya dengan melakukan serangan udara hingga menewaskan az-Zarqawi.

Setelah tewasnya az-Zarqawi, perjuangannya digantikan oleh Abu Hamzah al-Muhajir bersama Abu Umar al-Baghdadi. Keduanya merubah nama oraganisasinya menjadi *Islamic State of Irak* (ISI). Akan tetapi, keduanya tewas pada 19 April 2010 ditangan tentara Amerika dan Irak. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh seorang asal Irak yaitu Abu Bakar al-Baghdadi.


Saat terjadi Arab Spring, kedudukan ISI menjadi semakin kokoh. Misi jihadnya juga tertuju kepada negara Timur Tengah yang konflik seperti Suriah. Pendanaan ISI juga cukup kuat karena awalnya didukung oleh negara teluk dan Amerika dalam melawan pemerintahan otoriter Basar Assad. Selanjutnya, pemimpin khilafah menyatukan kedua wilayah menjadi organisasi ISIS atau *Islamic State of Irak and Syiria*.

Dengan kepemimpinan al-Baghdadi, ISIS mengalami perkembangan signifikan. Pada daerah Irak, ISIS dapat menguasai Mosul, Tikrit dan Falujah. Sedangkan di Syiria, ISIS menguasai Raqqa dan Palmyra. Dengan mendeklarasikan diri sebagai khilafah, ISIS layaknya pemerintahan yang mempunyai institusi pengadilan, perpajakan, kesehatan, keamanan, perawatan infrastruktur dan lembaga pencatatan pernikahan. Selain itu ISIS juga mencetak uang sendiri, menerbitkan paspor dan memiliki lambang bendera.

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 29 Juni atau 1 Ramadhan 1435 H, khilafah mengumumkan pembubaran ISIS dan menggantinya dengan *Islamic State* atau IS. Di Iraq, IS mengklaim wilayah yang dikuasainya ialah Baghdad, Anbar, Kirkuk, Salah al-Din, Ninawa, Dayla dan Babil. Sedangkan di Suriah mencakup al-Baraakaha, al-kheir, Raqqa, Halab, Hama, Idlib, Nadya, Damaskus dan Latakia.

Kombatan ISIS pada tahun 2014-2015 setidaknya berasal dari 60 negara termasuk Eropa. Jumlah mereka ketika itu diperkirakan 25.000 personel dengan 3.000 personel berasal dari eropa. Diperkirakan 500 orang berasal dari Inggris, 950 warga Perancis, 650 warga Belgia, 110 warga Denmark, 300 warga swedia, 960 warga Jerman, 120 warga Belanda, 140 warga Norwegia, 50 warga Spanyol, 60 warga Irlandia, 45 warga Finlandia, 90 warga Italia, 60 warga Austria, 380 warga Bosnia, 100 warga Serbia, 220 warga Kosovo dan 140 warga Albania.

Pada tahun 2017, koalisi berbagai negara bersama pemerintah Irak dan Syiriah melakukan penyerangan yang menyebabkan ISIS kehilangan beberapa daerah yang dikuasainya. Pucaknya pada tahun 2019, dimana militer pasukan koalisi khususnya Amerika melakukan operasi yang menewaskan pemimpin tertinggi ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Atas kejadian ini, pemerintah Amerika Serikat mengklaim kemenangan total atas ISIS dan berakhirnya kekhalifahan.



3.3. Pemulangan Eks ISIS dalam Perspektif Fiqih

a. Pendekatan Kaidah Fikih/ *Qawaidh Fiqhiyyah*

Dalam tinjauan kaidah fikih, pengaturan seorang imam/pemerintah haruslah didasari kemaslahatan warga negaranya. Hal ini disinyalir dalam kaidah fikih yang berbunyi;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pengaturan imam (pemerintah) terhadap warga negaranya digantungkan atas dasar maslahat”

Langkah pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS merupakan langkah preventif agar tidak membahayakan warga lainnya. Dilain sisi, pemulangan tersebut sebenarnya juga ada dampak baiknya seperti pemerintah dapat memanfaatkan para eks ISIS sebagai informan mengenai jaringan teroris di Indonesia. Adanya suatu kemanfaatan, namun disisi lain juga terdapat ancaman kemudharatan agaknya sesuai dengan kaidah fikih berikut;

درء المفساد اولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadat lebih utama dari menarik kemanfaatan”

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam makna dari kaidah ini ialah apabila ada pertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka umumnya didahulukan menolak mafsadat ketimbang mengambil manfaat yang ada. Azam beralasan karena perhatian syariat kepada sesuatu yang harusnya ditinggalkan itu lebih besar ketimbang perhatian syariat terhadap sesuatu yang diperintahkan.

Membiarkan mantan eks ISIS di camp penampungan demi menyelamatkan warga Indonesia yang banyak juga seolah sesuai dengan kaidah berikut ini;

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Ditanggung kemudharatan yang khusus demi menolak kemudharatan yang umum”

Begitupula keputusan tidak memulangkan eks ISIS demi menyelamatkan warga Indonesia pada umumnya seakan sesuai dengan kaidah berikut ini;

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Tiga kaidah terakhir yang penulis telah sebutkan menunjukkan bahwa menghilangkan kemudharatan merupakan suatu hal yang penting. Bahkan agar kemudharatan

umum dapat dihindari, dapat ditempu kemudaran yang bersifat khusus. Atas dasar ini, Azam memberikan contoh hikmah dibalik syariat had potong tangan bagi pencuri karena untuk menjaga harta dan hukuman penghilangan nyawa bagi penyihir yang sangat membahayakan.

Dalam hal ini, hemat penulis, anggapan bahwa seluruh warga eks ISIS merupakan orang-orang yang pasti akan membawa kemudaran tidaklah tepat. Sebagian dari mereka khususnya istri dan anak-anak justru merupakan korban dari keluarganya sendiri.⁴ Berdasarkan hasil wawancara wartawan bbc terhadap seorang pemuda asal Indonesia yang bernama Nada Fedulla, Nada mengakui bahwa dirinya pergi ke ISIS karena ayahnya. Ayah Nada membawa seluruh anggota keluarganya untuk bergabung ISIS di Suriah.

Kesimpulannya, penulis sepakat bahwa kemudaran haruslah dihilangkan. Akan tetapi, menganggap seluruh WNI eks ISIS pasti akan membawa kemudaran di tanah air perlu ditinjau kembali.

b. Pendekatan Ushul Fikih

Dalam kajian ushul fikih, penetapan suatu wasilah yang dapat membawa kepada sesuatu kerusakan acap kali disebut dengan *sadd zari'ah*. Secara etimologi, *sadd* berarti menutup, menyumbat atau mengunci.⁵ Sedangkan *zari'ah* berarti yang menjadi perantara.⁶

Secara terminologi, sebagaimana keterangan Muhammad Abu Zahrah, *zari'ah* adalah sebagai berikut;

و الذريعة معناها الوسيلة, و الذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طريقا لمحرّم او لمحلل, فإنه يأخذ حكمه, فالطريق الى الحرام حرام, و الطريق الى المباح مباح, وما لا يؤدي الواجب الا انه واجب فهو واجب, فالزنا حرام, و النظر الى عورة المرأة الذي يقضي اليه حرام ايضا, و الجمعة فرض, فترك البيع لإجل أدائها واجب, لانه ذريعة اليها.⁷


“Zari’ah maknanya adalah perantara. Makna zari’ah dalam syariat ialah suatu perantara menuju kepada yang diharamkan atau dihalalkan diputuskan hukumnya berdasarkan tujuan tersebut. Perantara menuju keharaman hukumnya haram. Perantara kepada sesuatu yang

⁴ Aswar, H., Yusof, D. B. M., & Hamid, R. B. A. (2020). Conflict Between Hizb Ut-Tahrir And Islamic Civil Society In Indonesia: A Countermovement Approach. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2), 183-203.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020).H.620

⁶ Munawwir. H.445

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958). H.288



mubah hukumnya mubah. Suatu perkara yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan melakukan perantara tersebut maka hukumnya juga menjadi wajib. Sebagai contohnya, perbuatan zina hukumnya haram, begitupula melihat kepada aurat wanita yang dapat membawa kepada perzinahan hukumnya juga haram. Salat jum'at hukumnya wajib, begitupula meninggalkan perdagangan karena untuk menunaikan jum'at juga perkara yang wajib. Hal ini karena yang telah disebutkan merupakan perantara menuju kepada sesuatu yang dituju.”

Menurut Mustafa Syalabi sebagaimana dikutip Amir Syarifuddi, para ulama mengelompokkan *sadd dzari'ah* kedalam tiga kelompok antara lain sebagai berikut;⁸

- *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti atau besar dugaan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk melarangnya. Sebagai contohnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih haram hukumnya menggali lubang ditempat biasa orang berlalu-lalang karena dapat dipastikan akan menyebabkan kecelakaan.
- *Dzari'ah* yang hanya kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya. Sebagai contohnya dalam fikih ialah tidak adanya larangan dalam melakukan jual-beli anggur (meskipun sebagian orang ada yg memanfaatkan anggur untuk minuman keras), tidak ada larangan membuat pisau dalam kondisi normal (dalam keadaan tertentu pisau bisa dijadikan alat untuk kejahatan) dan tidak ada larangan menggali lubang dikebun sendiri yang tidak dilalui oleh orang.
- Kelompok terakhir ialah *zari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan atau tidak merusak. Dalam bentuk *zari'ah* seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharuskan melarang *Zariah* tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak perlu melarangnya.

Dengan meminjam istilah ushul fikih diatas, hemat penulis langkah preventif pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS guna melindungi warga Indonesia

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008). H.454-455

lainnya dari bahaya/kerusakan bukan merupakan bentuk *zari'ah* pertama yang disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, tidak semua dari mereka memiliki ideologi radikal yang berujung kepada terorisme. Adakalanya mereka ikut ke Suriah atau Irak karena dibawa oleh keluarga terutama bapak/ayah yang berstatus sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, ancaman kemudharatan juga dapat diminimalkan atau bahkan dihapuskan dengan adanya program deredikalisasi.

3.4 Pemulangan Eks ISIS dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. HAM bersifat kodrati dan fundamental yang berasal dari Tuhan. Upaya menjunjung HAM berarti upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perorangan dan Individu. Dalam hal ini seluruh komponen baik individu maupun pemerintah wajib untuk menghormati, menghargai dan menjunjung HAM.⁹ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai *seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*


Dalam mewujudkan hak asasi manusia, pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya baik didalam atau diluar negeri¹⁰. Hal ini disinyalir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Beberapa aspek Hak Asasi Manusia juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (1945), antara lain sebagai berikut;

Pasal 28 A;

⁹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (October 23, 2018): 113, <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>. H.113

¹⁰ Fajri, A. N., & Amir, I. (2022). Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(1), 39-56.



Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28D ayat 1;

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28D ayat 4;

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Berkaitan dengan WNI eks ISIS, perdebatan yang terjadi terkait status kewarganegaraanya. Jika kewarganegaraan WNI eks ISIS dihilangkan, maka tidak ada lagi kewajiban negara untuk melindungi warganya tersebut. Merujuk kepada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam Pasal 23 disebutkan sembilan alasan yang dapat menghilangkan kewarganegaraan seseorang, antara lain;

- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

- Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dalam kaitannya WNI eks ISIS, point yang menjadi sorotan sebab kehilangan kewarganegaraan mereka ialah “masuk dinas tentara asing...”. Dalam hal ini, penulis tidaklah sependapat karena melihat ISIS bukanlah sebagai entitas politik yang berdaulat. Sebagaimana diutarakan Amaliyah dan Anugerah,¹¹ belum ada satupun negara yang mengakui ISIS sebagai negara berdaulat. Sebaliknya, ISIS hanya dianggap sebagai organisasi teroris internasional.


3.5 Tawaran Kebijakan

a. Asesmen kepulangan

Motif WNI yang bergabung kedalam ISIS berbeda. Menurut Solahudin sebagaimana dikutip Kifly Arafat Samu, setidaknya ada lima motif yang membuat WNI masuk kedalam kelompok tersebut. Antara lain sebagai berikut;¹² (i) Pembelaan kelompok Suni yang ditindas Syi'ah. Sebagian orang berpandangan presiden Bahsar al-Assad didukung kelompok Syi'ah yang mendiskriminasi Suni, (ii) Kepercayaan bahwa Suriah merupakan lokasi perang akhir zaman (*al-malhamah al-kubra*), (iii) Tergoda dengan kelompok ISIS yang dipandang paling benar menegakkan syariat, (iv) Tertipu propaganda jaminan hidup mewah ketika bergabung dengan kelompok tersebut. Sebagai contohnya adalah iming-iming gaji yang besar, (vi) Adanya keinginan untuk kembali bernaung dalam pemerintahan yang berbentuk *khilafah*.

¹¹ Amaliyah and Anugerah, “Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan Wni Eks-Isis.” H.70

¹² Kifly Arafat Samu, “Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional,” no. 10 (n.d.): 10. H.80-81



Lebih lanjut Samu menyatakan bahwa tidak semua orang yang tergabung ISIS merupakan milisi. Sebaliknya, sebagian dari mereka merupakan simpatisan bahkan korban dari propaganda ISIS itu sendiri.

Berdasarkan uraian singkat diatas, hemat penulis perlu dipertimbangkan terkait pemulangan WNI eks ISIS. Pemulangan juga tidak serta merta begitu saja melainkan harus melalui proses asesmen/penilaian. Perlu dibedakan antara kombatan dengan yang non-kombatan. Begitupula harus dijadikan pertimbangan utama anak-anak, orang tua dan para istri yang notabennya merupakan korban dari kepala keluarga/suami.

Hal lain yang perlu diperhatikan sebagaimana diajukan Amaliyah dan Anugerah ialah identifikasi ideologi.¹³ Hal ini bukanlah persoalan yang mudah karena sifatnya yang tidak kelihatan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah mustahil untuk dilakukan.

b. Deradikalisasi

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deradikalisasi ialah praktik mendorong penganut ideologi agama atau politik yang radikal untuk mengadopsi pandangan yang lebih moderat.¹⁴

Menurut Farid Septian, konsep istilah deradikalisasi belum banyak dirumuskan. Menurutnya deradikalisasi pada dasarnya suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Menurutnya, deradikalisasi bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut Septian juga turut mengutip pendapat Golose (2009) yang menyatakan bahwa deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikan dan atau pro kekerasan.¹⁵

Upaya deradikalisasi tidaklah mudah karena menyangkut terhadap ideologi seseorang. Akan tetapi hal ini begitu penting dan dapat dikerjakan. Angel Rabassa dkk

¹³ Amaliyah and Anugerah, "Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan Wni Eks-Isis."H.69

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deradikalisasi>, diakses pada 16 Juni 2021

¹⁵ Farid Septian, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang" 7 (2010): 26. H.115

sebagaimana dikutip Samto Hadi Isnato menyatakan;¹⁶ *Deradicalization, in fact, may be particularly difficult for Islamist extremists because they are motivated by an ideology that is rooted in a major world religion. The tenets of the ideology, therefore, are regarded as religious obligations. Nevertheless, deradicalization may be necessary to permanently defuse the threat posed by these individuals. If a militant disengages solely for instrumental reasons, when the circumstances change, the militant may once again take up arms. Conversely, when deradicalization accompanies disengagement, it creates further barriers to recidivism.*

c. Penerapan Hukuman Pasca Kepulangan

Indonesia merupakan negara hukum. Tindak pidana terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Beberapa aturan dalam Undang-Undang in antara lain,


Pasal 6 berbunyi;

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal 12B menyatakan;

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

¹⁶ Samto Hadi Isnanto, "Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (August 6, 2018), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>. H.236



Beberapa kutipan pasal diatas menunjukkan beberapa sanksi tindak pidana yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan bagi WNI eks ISIS. Dengan melakukan pemulangan bagi yang memenuhi syarat asesmen, program deradikalisasi pasca kepulangan dan hukuman setimpal, pemerintah diharapkan telah memenuhi hak-hak kemanusiaan sekaligus menjalankan fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

WNI yang tergabung kedalam ISIS tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai ‘pelaku’. Sebaliknya, sebagian mereka terutama perempuan dan anak-anak dapat dikategorikan sebagai ‘korban’ dari orang tua atau suami yang menggiring mereka menuju wilayah konflik tersebut. Begitupula sebagian mereka dapat dikatakan sebagai ‘korban’ dari propaganda yang dibuat oleh ISIS itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan, kebijakan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS oleh pemerintah perlu ditinjau kembali. Penulis mengajukan agar pemerintah memberikan kesempatan kepulangan WNI melalui asesmen yang ketat, program deradikalisasi pasca kepulangan dan memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushûl Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958.
- Agara, Tunde. “Gending Terrorism: Women, Gender, Terrorism and Suicide Bombers.” *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 6 (2015): 11.
- Amaliyah, Suci, and Boy Anugerah. “Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan Wni Eks-Isis.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 41 (2020): 13.
- Amir, I. (2020). An Analysis of Jokowi’s Policy in Refusing the Return of Former ISIS Foreign Terrorist Fighters Indonesian Citizens. *Al-Bayyinah*, 4(1), 118-132.
- Aswar, H., Yusof, D. B. M., & Hamid, R. B. A. (2020). Conflict Between Hizb Ut-Tahrir And Islamic Civil Society In Indonesia: A Countermovement Approach. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2), 183-203.
- Azam, Abdul Aziz. *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dâr al-Hadits, 2005.
- Fajri, A. N., & Amir, I. (2022). Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(1), 39-56.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathun, Laode Muhammad. “Isis Dalam Diskursus Pembentukan Negara Bangsa.” *Thaqafiyat* 16, no. 2 (2015): 19.

- Hakim, Abdurrahman, and Iffatin Nur. "Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis." *al-Daulah* 9, no. 1 (2020): 18.
- Ibrahim, Najih. *ISIS Menghancurkan Islam*. Translated by Mush'ab Muqaddas Eka Purnomo. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2020.
- Isnanto, Samto Hadi. "BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (August 6, 2018). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>.
- Korbl, Wayne. "Terrorism: Motivation and Theory." *The Journal of Public and Professional Sociology* 9, no. 2 (2017): 15.
- Mulia, Musdah. "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 1 (November 7, 2019): 80. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- "Oxford Learner's Dictionaries Online." Oxford University Press, 2021. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/terrorism?q=terrorism>.
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20.
- Perez, Margaret Gonzalez. *Women and Terrorism; Female Activity in Domestic and International Terror Groups*. New York: Routledge, 2008.
- Samu, Kifly Arafat. "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional," no. 10 (n.d.): 10.
- Siaran Pers No : 39/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2020
- Septian, Farid. "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang" 7 (2010): 26.
- Sjoberg, Laura, and Caron E Gentry, eds. *Women, Gender and Terrorism*. Athens: University of Georgia Press, 2011.
- Sumawiharja, Farhan Arif, and Adis Imam Ismunandar. "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 13.
- Suyuthi, Jalal al-Din Abdu al-Rahmah al-. *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taskarina, Leebarty. *Perempuan Dan Terorisme; Kisah Perempuan Dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terorisme>.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (October 23, 2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.
- Wibowo, Prihandono, and Renitha Dwi Hapsari. "Ancaman Terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Pasca Fase 'Khilafah.'" *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 12, no. 1 (2020).